



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sabang Barat RT.005 RW.001, Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang pompong, tempat tinggal di Kampung Sabang Barat RT.005 RW.001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 3 Mei 2017, dengan alasan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Nopember 1995 di Midai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 48/07/XI/1995 tanggal 31 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Subi di rumah nenek Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Midai di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat selama 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sabang Barat sampai pisah ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan mempunyai wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui setelah melihat SMS di handphone Tergugat, ketika ditanyakan Tergugat marah-marah bahkan Tergugat pernah mengacungkan pisau kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dengan masalah yang sama pada point 4, sehingga Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Sabang Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sabang Barat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Bahwa, dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 15 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan /jawabannya mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : XXXXXXXXXXXX tanggal 19-12-2012 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXX tanggal 05-05-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 31 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Sabang Barat RT.005 RW.001 Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Midai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Midai, kemudian tinggal di Subi, dan terakhir tinggal di Midai sampai pisah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Sabang Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sabang Barat RT.005 RW.001, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Midai;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Midai, kemudian tinggal di Subi, dan terakhir tinggal di Midai sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi pernah mendengar Tergugat menelpon perempuan lain dengan kata “ada apa, Sayang”;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi melihat Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat dengan pisau;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Sabang Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan dinilai terbukti oleh karenanya mohon putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP, serta bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sengaja dibuat untuk bukti dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga alat bukti surat tersebut memiliki syarat materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersedia diperiksa di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimum saksi yaitu 2 (dua) orang, keterangannya atas pengetahuan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan alasan gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 26 November 1995, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam suasana pertengkaran hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan, selama itu pula tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang beralasan, namun berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat rukun lagi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum dan pendapat majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

[As-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176.]

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit tercapai, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka majelis berkesimpulan sudah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (TERUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1438 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;